



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PERBAIKAN DOKUMEN BAKAL CALEG PEMILU 2024

Prayudi

Analisis Legislatif Ahli Utama
prayudi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Sejumlah parta politik sudah mulai memperbaiki kekurangan dokumen persyaratan dari bakal calon anggota legislatif (caleg) yang mereka ajukan. Partai politik meyakini, para bakal calon tetap antusias melengkapi dokumen persyaratan, meskipun di Pemilu 2024 kali ini partai politik dapat mengganti bakal calegnya ataupun nomor urutnya sebelum daftar caleg tetap (DCT) ditetapkan KPU pada bulan November 2023. Komisioner KPU Idham Holik, mengatakan, sejumlah partai politik peserta Pemilu 2024 mulai memperbaiki kekurangan dokumen persyaratan dari bakal caleg yang mereka ajukan melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU. Untuk perkembangannya dari hasil masa perbaikan dokumen administrasi persyaratan akan disampaikan setelah 9 Juli 2023. Masa perbaikan administrasi dokumen bakal caleg telah dimulai sejak 26 Juni 2023 dan berakhir pada 9 Juli 2023.

Dari verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal caleg, KPU menemukan banyak bakal caleg ganda. Setiap temuan dikonfirmasi ke partai politik setelah proses verifikasi administrasi usai. Sejumlah partai politik terindikasi mendaftarkan bakal calegnya di lebih dari satu daerah pemilihan (dapil), lembaga perwakilan, bahkan ada yang didaftarkan oleh partai lain. Kegandaan bakal caleg dinilai sebagai akibat belum optimalnya fungsi rekrutmen dan dominasi pragmatisme partai politik. Kegandaan bakal caleg ditemukan melalui analisis kegandaan yang dilakukan pada tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal caleg. Tahapan verifikasi ini dimulai sejak 15 Mei hingga 23 Juni 2023. Bakal caleg ganda setidaknya ditemukan di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Anggota KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya, mengatakan, dari 1.092 bakal caleg yang didaftarkan 18 partai politik untuk tingkat DKI Jakarta, 25 bakal caleg di antaranya terdeteksi ganda. Kegandaan bakal caleg tersebut tersebar di 12 partai politik.

Kegandaan bakal caleg tersebut terdiri atas 3 macam. *Pertama*, ada bakal caleg yang didaftarkan oleh satu partai politik di lebih dari satu lembaga perwakilan. *Kedua*, ada bakal caleg yang didaftarkan pada lebih dari satu dapil. *Ketiga*, ada bakal caleg yang didaftarkan oleh lebih dari satu partai politik. Padahal, seseorang hanya boleh didaftarkan sebagai bakal caleg untuk satu partai politik di satu lembaga perwakilan dalam satu dapil. Selama lebih dari dua bulan, April-Juni 2023, KPU sudah memverifikasi dokumen caleg. Dari beberapa kasus tertentu, terdapat temuan dokumen persyaratan bakal caleg yang kebenarannya diragukan. Dokumen bakal caleg yang banyak diragukan kebenarannya, antara lain terkait ijazah, surat keterangan sehat, dan surat keterangan dari pengadilan. Sejak tanggal 15 Mei 2023, KPU memverifikasi dokumen persyaratan 10.323 bakal caleg dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024. KPU juga sudah memeriksa ulang dokumen sebelum menetapkan status pendaftaran para bakal caleg. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, status pendaftaran bakal caleg setelah verifikasi administrasi dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu kategori belum memenuhi syarat (BMS) dan kategori Memenuhi Syarat (MS).

Atensi DPR

Anggota Komisi II DPR, Guspari Gaus, pernah mengharapkan agar pemenuhan dokumen persyaratan pencalonan bakal Caleg Pemilu 2024 dapat dipermudah. Ini tentu dengan catatan tetap mengacu pada aturan perundang-undangan. Bahkan, ketika itu juga sempat dipertanyakan teknis pemenuhan persyaratan bakal caleg berkenaan dengan surat keterangan tidak pernah dipidana 5 tahun atau lebih dari pengadilan. Komisi II DPR melalui pelaksanaan fungsi pengawasannya melalui pelaksanaan fungsi pengawasannya, perlu mencermati dalam kerangka pemenuhan ketentuan persyaratan Caleg. Pencermatan tersebut penting karena saat ini aturan terkait soal pencalonan dalam konteks eks terpidana sedang diuji materi di Mahkamah Agung sejak 12 Juni 2023. Dua PKPU yang diuji materi adalah yang memuat pengaturan pencalonan eks terpidana, yaitu PKPU No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta PKPU No. 11 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Sumber

Kompas, 13, 20, 23, 27 Juni 2023; dan antaranews.com 12 April 2023.

Minggu ke-5 Juni
(26 Juni s.d. 2 Juli 2023)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023